



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 402 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 150/PL.02.4-BA/9401/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nabire Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pasca pelaksanaan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 28 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Nabire tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun



2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 399 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 meliputi:
1. Baliho;
  2. Spanduk;dan
  3. Umbul-umbul.



- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kabupaten Nabire atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KEENAM : Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nabire dengan melakukan koordinasi bersama Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada Tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Denisius Badi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 402 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
NABIRE TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	ALAMAT LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Nabire	1. Depan Pasar Kalibobo; 2. Seputaran GOR Kota Lama; 3. Pertigaan Pantai Nabire; 4. Sanoba, setelah jembatan Zipur; 5. Jalan Sanoba bawah; 6. Putaran 1 (satu) dan 2 (dua) Kalibobo; 7. Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua; 8. Perempatan SP1 depan POS Kehutanan; 9. Pertigaan Transad; 10. Jalan Pipit Kaliharapan; 11. Jalan Ampera Pertigaan; 12. Pasar Karang Tumaritis 13. Lapangan Tennis Jalan Jakarta; 14. Perempatan GSI Karang Mulia.
2.	Teluk Kimi	1. Seputaran Jalan Masuk SMP Negeri 7 Kampung Kimi; 2. Jalan Kampung Lani; 3. Jalan Kampung Air Mandidi; 4. Jalan Poros Samabusa (Taman Mamay); 5. Depan Pelabuhan Samabusa-Nabire;
3.	Makimi	1. Pertigaan Makimi SP - Lagari dan Pertigaan SP 2; 2. Jalan Poros SP 3 Maidey.
4.	Moora	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.



5.	Napan	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.
6.	Wapoga	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.
7.	Nabire Barat	Jalan Poros SP 3 Nabire Barat.
8.	Wanggar	1. Pertigaan SP C Bumi Mulia; 2. Jalan Kalidiri; 3. Jalan pertigaan Wanggar Sari.
9.	Uwapa	Mata jalan AMD Topo.
10.	Yaro	Perempatan Yaro dua.
11.	Siriwo	Jalan poros Nabire - Dogiyai.
12.	Teluk Umar	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.
13.	Dipa	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.
14.	Menou	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.
15.	Yaur	Di setiap kampung dalam wilayah Distrik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Denisius Badi